



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-.....

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai tahun 2007 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan...

a. Pendapatan	Rp. 879.551.758.424,48
b. Belanja	Rp. 849.025.483.683,96 (-)
Surplus/Defisit	Rp. 30.526.274.740,52
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 18.665.815.234,15
- Pengeluaran	Rp. 2.978.530.204,00 (-)
Surplus/Defisit	Rp. 15.687.285.030,15

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 85.351.404.651,52) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 964.903.163.076,00
2. Realisasi	Rp. 879.551.758.424,48 (-)
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 85.351.404.651,52
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 129.562.124.326,36) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 978.587.608.010,32
2. Realisasi	Rp. 849.025.483.683,96 (-)
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 129.562.124.326,36
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 44.210.738.574,84) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (14.273.184.659,32)
2. Realisasi	Rp. 29.937.553.915,52 (-)
Surplus/Defisit	Rp. (44.210.738.574,84)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 502.630.574,83) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 18.163.184.659,32
2. Realisasi	Rp. 18.665.815.234,15 (-)
Surplus/Defisit	Rp. 502.630.574,83
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 911.469.796,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.890.000.000,00
2. Realisasi	Rp. 2.978.530.204,00 (-)
Surplus/Defisit	Rp. 911.469.796,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 1.414.100.370,83) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp. 14.273.184.659,32
2. Realisasi	Rp. 15.687.285.030,15 (-)
Surplus/Defisit	Rp. (1.414.100.370,83)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp. 18.163.184.659,32
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 18.665.815.234,15
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 45.624.838.945,67
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 502.630.574,83

e. Saldo....

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 45.624.838.945,67

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Lancar	Rp. 112.557.235.139,20
b. Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp. 20.476.225.047,83
c. Jumlah Aset Tetap	Rp. 1.091.763.938.817,23
d. Jumlah Aset Lainnya	Rp. 3.543.688.685,15
e. Jumlah Aset	Rp. 1.228.341.087.689,41
f. Jumlah Kewajiban	Rp. 16.440.837.637,98

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Selisih Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp. -125.827.229.268,90 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Saldo Pendapatan 2016	Rp. 1.002.760.966.392,28
2. Saldo Pendapatan 2017	<u>Rp. 876.933.737.123,38(-)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (125.827.229.268,90)
b. Selisih Beban Laporan Operasional sebesar Rp. -80.689.354.885,24 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Saldo Pendapatan 2016	Rp. 919.629.189.702,03
2. Saldo Pendapatan 2017	<u>Rp. 838.939.834.816,79 (-)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (80.689.354.885,24)
c. Selisih Beban Luar Biasa Laporan Operasional sebesar Rp. -24.690.000,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Saldo Pendapatan 2016	Rp. 832.080.320,00
2. Saldo Pendapatan 2017	<u>Rp. 807.390.320,00 (-)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (24.690.000,00)
d. Selisih Surplus/defisit-LO Laporan Operasional sebesar Rp. -45.149.178.583,66 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Saldo Pendapatan 2016	Rp. 82.335.690.570,25
2. Saldo Pendapatan 2017	<u>Rp. 37.186.511.986,59 (-)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (45.149.178.583,66)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 183.997.516.209,48
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp. (154.059.962.293,96)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp. (2.978.530.204,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp. (50.000,00)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp. 1.210.343.893.274,89
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 37.186.511.986,59
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. (36.132.785.784,88)
d. Ekuitas akhir	Rp. 1.211.397.619.476,60

Pasal 9.....

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam anggaran tahun 2018;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
 - Lampiran I.12 : Daftar Jumlah Pegawai per golongan per jabatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11.....

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 31 Agustus 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(5/100/2018)